ABSTRAK

Yuliani Safitri . 2026. *Barambangan Suami Istri Dalam Keluarga (Studi Kasus Di Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin).* Pembimbing: Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H. Pada Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci: *Barambangan,* Suami Istri, Kehidupan Rumah Tangga, Keluarga

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena *barambangan* yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga di Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. *Barambangan* merupakan kondisi suami istri yang mengalami konflik berkepanjangan atau perpisahan hubungan secara lisan, sehingga hubungan rumah tangga tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya, baik yang masih tinggal bersama maupun yang sudah tinggal terpisah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kehidupan suami istri yang mengalami *barambangan* serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kondisi tersebut dalam rumah tangga.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk menggambarkan kehidupan suami istri yang mengalami *barambangan* serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kondisi tersebut dalam rumah tangga. Subjek penelitian berjumlah empat rumah tangga. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam sebagai instrumen utama dan observasi. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan secara nyata, dengan mengaitkan temuan penelitian pada teori hukum keluarga Islam serta ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *barambangan* dalam kehidupan rumah tangga suami istri di Kelurahan Kuin Cerucuk Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin terjadi dalam bentuk pisah rumah dan tinggal serumah dengan pemisahan tempat tinggal tanpa menjalankan kehidupan rumah tangga sebagaimana mestinya. Kondisi tersebut ditandai dengan terputusnya komunikasi, tidak terlaksananya hak dan kewajiban suami Istri, serta tidak terpenuhinya nafkah lahir dan batin. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya *barambangan* meliputi tidak terpenuhinya nafkah lahir dan batin, kurangnya tanggung jawab suami dalam rumah tangga, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, serta perilaku yang mengganggu keharmonisan rumah tangga seperti mengonsumsi alkohol dan obat-obatan. Berdasarkan tinjauan hukum Islam, praktik *barambangan* tersebut menunjukkan tidak tercapainya tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.